



**MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR: 4518 K/73/MEM/2015

TENTANG

**PENGANGKATAN KOORDINATOR PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL  
SEKTOR ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL**

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka percepatan dan penguatan pelaksanaan penegakan hukum atas tindak pidana yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor energi dan sumber daya mineral, perlu mengangkat koordinator Penyidik Pegawai Negeri Sipil sektor energi dan sumber daya mineral;

b. bahwa para pejabat/pegawai sebagaimana tercantum dalam Keputusan ini, mampu dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Koordinator Penyidik Pegawai Negeri Sipil sektor energi dan sumber daya mineral;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152);

3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);

4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052);

6. Undang-Undang ...

6. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5585);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Koordinasi, Pengawasan, dan Pembinaan Teknis terhadap Kepolisian Khusus, Penyidik Pegawai Negeri Sipil, dan Bentuk-Bentuk Pengamanan Swakarsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5298);
9. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tanggal 27 Oktober 2014;
10. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 18 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 552) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 30 Tahun 2014 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1725);
11. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH.01.AH.09.01 Tahun 2011 tanggal 4 Maret 2011 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian, Mutasi, dan Pengambilan Sumpah atau Janji Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil, dan Bentuk, Ukuran, Warna, Format, serta Penerbitan Kartu Tanda Pengenal Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG PENGANGKATAN KOORDINATOR PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL SEKTOR ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL.

KESATU : Mengangkat Inspektur Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral sebagai Koordinator Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Koordinator PPNS ESDM.

KEDUA : Koordinator PPNS ESDM mempunyai tugas:

- a. melakukan koordinasi dalam rangka percepatan dan penguatan peran PPNS dengan Unit Organisasi yang memiliki kewenangan dalam melakukan proses penyidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor energi dan sumber daya mineral;

b. melakukan ...

- b. melakukan koordinasi dalam rangka membangun komunikasi dan kerja sama dengan Kepolisian Republik Indonesia dan Kejaksaan Agung, serta instansi terkait lainnya;
- c. melakukan koordinasi penyediaan bantuan hukum dari pihak eksternal atas penindakan yang dilakukan oleh PPNS;
- d. mengusulkan kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral mengenai kelembagaan, rencana kegiatan perekrutan, penyeleksian, pemberhentian, pelatihan dan pengembangan PPNS;
- e. melakukan koordinasi penyiapan sarana dan prasana, peralatan dan perlengkapan untuk mendukung tugas, penganggaran kegiatan, serta tunjangan khusus PPNS.

- KETIGA** : Koordinator PPNS ESDM dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penyidikan dan secara fungsional menyampaikan pertanggungjawaban atas hasil kegiatannya secara hierarki kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral.
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugas Koordinator PPNS ESDM dibantu oleh Sekretariat yang secara *ex officio* dilaksanakan oleh Sekretaris Inspektorat Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.
- KELIMA** : Biaya yang diperlukan Koordinator PPNS ESDM dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun Anggaran 2015.
- KEENAM** : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 2 November 2015

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

SUDIRMAN SAID

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
Kepala Biro Hukum,



Hafid Asrofi

Tembusan:

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
2. Inspektur Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
3. Para Direktur Jenderal di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
4. Para Kepala Badan di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
5. Sekretaris Dewan Energi Nasional, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
6. Sekretaris BPH Migas, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral